



ERP

ELECTRONIC ROAD PRICING



Dasar Hukum : ERP DALAM PTM DKI JAKARTA



KEBIJAKAN PENGATURAN


Rencana pembatasan lalu lintas terdiri dari:

- a. Pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor
- b. Pembatasan penggunaan jalan
- c. Pembatasan Parkir
- d. Pengaturan penggunaan jalan tertentu



Dasar Hukum :

KAWASAN PEMBATASAN LALIN DALAM RUTR 2030



-  Tahap I
-  Tahap II
-  Tahap III
-  Tahap IV





Dasar Hukum : ERP DALAM UU NO. 22/2009 DAN RPP LLAJ

■ PASAL 133 UU NO. 22/2009

- (3) Pembatasan lalu lintas dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum

■ PASAL 472 RPP LLAJ

- Pembatasan lalu lintas dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas;
- Retribusi pengendalian lalu lintas adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan perseorangan dan kendaraan barang akibat kemacetan yang disebabkan.
- Dana yang diperoleh dari retribusi pengendalian lalu lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan pelayanan angkutan umum;
- Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerapan pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri dibidang urusan dalam negeri

RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS = ERP



Dasar Hukum : PELUANG ERP DALAM UU PDRD NO. 28/2009

- ⊙ Retribusi ERP tidak ditetapkan secara khusus dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127 dan Pasal 141 UU PDRD.
- ⊙ Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria tertentu dapat ditetapkan dengan PP sebagai retribusi; **(Pasal 150)**
- ⊙ ERP dapat memenuhi kriteria sebagai Retribusi Jasa Umum.
- ⊙ Retribusi Jasa Umum = Retribusi untuk jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; **(Pasal 1 Ketentuan Umum)**



Dasar Hukum : PELUANG ERP DALAM UU PDRD NO. 28/2009

KRITERIA RETRIBUSI JASA UMUM (Pasal 150 huruf a) :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Retribusi tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.




Posisi Saat Ini : KELEMAHAN PENERAPAN 3 IN 1

1. Inkonsistensi Penindakan Pelanggaran Aturan 3 in 1;
2. Jumlah Petugas Penegak Hukum Tidak Memadai;
3. Muncul Masalah Sosial Baru (Fenomena Joki);





Manfaat / Sasaran: SINERGI ERP DENGAN BRT-ATCS





Manfaat / Sasaran : PILIHAN PENGEMUDI JIKA DITERAPKAN ERP

- Membayar dan menikmati perjalanan
- Merubah waktu perjalanan untuk membayar lebih murah
- Merubah rute perjalanan
- Merubah moda angkutan yang digunakan
- Merubah tujuan perjalanan
- Membatalkan perjalanan



Manfaat / Sasaran KEUNTUNGAN ERP DI JAKARTA





Manfaat / Sasaran : DAMPAK PENERAPAN ERP

- Arus lalu lintas lebih baik dengan tingkat kecepatan cukup,
- Perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum,
- Diharapkan juga berdampak kepada penggunaan sepeda motor,
- Kepadatan lalu lintas berkurang,
- Studi World Bank untuk Singapura : ERP tidak berpengaruh terhadap daya tarik kota



Permasalahan : ASPEK LEGAL ERP BELUM LENGKAP

**ERP DALAM RPP TENTANG LLAJ
MASIH DALAM PEMBAHASAN**

**BELUM ADA RPP TENTANG PDRD
YANG MENGAUR ERP**

**BELUM DIMULAI MENYUSUN PERDA
TENTANG ERP**



**ERP
BELUM DAPAT
DIIMPLEMEN-
TASIKAN**



Rencana Tindak Lanjut : POTENSI PELUANG PENERAPAN ERP

- Teknologi ERP telah sukses diterapkan.
(Singapura, London, dll)
- Merupakan Peningkatan Transport Demand Management (TDM) dari 3 in 1 menjadi ERP;
- Satu paket dengan program perbaikan lalu lintas dan pelayanan angkutan umum.



Rencana Tindak Lanjut : ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM ERP

1. Aspek Legal :

- Dasar Penerapan ERP;
- Dasar Penarikan Pembayaran;
- Dasar Penindakan Terhadap Pelanggar;
- Dasar Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggar;
- Mekanisme Penggunaan Uang Hasil ERP;

2. Aspek Perencanaan

3. Aspek Teknis: Teknologi Mana Yang Paling Tepat Untuk DKI Jakarta.

4. Aspek Kelembagaan (Institusi) : Institusi Yang Akan Melaksanakan: ERP, Penegakan Hukum, Pengaturan Sirkulasi Keuangan, SDM, DII.

5. Aspek Bisnis (Business Plan)



Rencana Tindak Lanjut : MENYUSUN ASPEK LEGAL





KESIMPULAN

1. ERP SECARA TEKNIS DAPAT DITERAPKAN (MENGGANTIKAN 3 in 1);
2. PENERAPAN ERP PERLU MEMPERHATIKAN SELURUH ASPEK TERUTAMA LEGAL;
3. PERLU PERENCANAAN YANG MATANG DAN SOSIALISASI YANG KOMPREHENSIF UNTUK PENERAPAN ERP;
4. PERLU DUKUNGAN SEMUA PIHAK
5. **MENGUSULKAN PP YANG MENGATUR ERP SEBAGAI RETRIBUSI KEPADA MENKEU/MENDAGRI**

